

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perda No. 1 Tahun 2016 mengenai penertiban ternak di Kecamatan Koto XI Tarusan telah disosialisasikan pada level nagari. Akan tetapi banyak peternak yang belum sepenuhnya memahami aturan ini, sehingga pemeliharaan ternak sapi masih ada yang dilepaskan pada waktu tertentu.
2. Perubahan perilaku peternak di Kecamatan Koto XI Tarusan setelah di berlakukannya Perda No 1 Tahun 2016 bila terjadi perubahan tidak dapat di klaim sebagai hasil dari penerapan Perda No 1 Tahun 2016, karena belum semua peternak yang memahami Perda dan juga belum ada dilakukan tindakan hukum terhadap Perda tersebut.

5.2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan yaitu terkait dengan perilaku peternak dalam memelihara ternaknya yaitu :

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai Perda No 1 Tahun 2016 terutama Pasal 41 tentang penertiban ternak agar seluruh peternak dapat memahami aturan tersebut, serta dilakukan penindakan yang konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk penangkapan ternak yang berkeliaran di fasilitas umum. Selain itu diharapkan seluruh masyarakat dalam proses menegakkan aturan ini dapat membantu dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran. Penertiban ternak demi terwujudnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Pesisir Selatan terutama di Kecamatan Koto XI Tarusan.

2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penegakan hukum dan juga memberikan program insentif untuk mendorong masyarakat dalam menerapkan Perda tersebut.

